



Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Polonia

Mulyana *

¹Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akutansi, Universitas Harapan, Medan, Indonesia
Email: ¹yanahayn0124@gmail.com
(* : coresponding author)

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating. Jenis penelitian ini adalah penelitian Asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar dan menyampaikan SPT tahunan di KPP pratama Medan Polonia. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode Random sampling dengan sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis..

Kata Kunci: Penerapan sistem e-filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the effect of the application of the system e-filing, tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Polonia with tax socialization as a moderating variable. This type of research is associative research with a quantitative approach. The population used in this study are registered taxpayers who submit annual tax returns at KPP Pratama Medan Polonia. The sampling technique used method random sampling with a sample of 100 respondents. The method of analysis of this research is using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis.

Keywords: Application of system e-filing, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Socialization, Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Pajak menurut undang-undang Nomor.16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (2013) dalam Mardismo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sendiri berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai semua kebutuhan Negara yaitu digunakan untuk mendanai pembangunan nasional seperti fasilitas umum dan infrastruktur suatu Negara dengan tujuan mensejahterakan masyarakat umum Setyarini & Mohklas (2017). Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya, yaitu dengan diberlakukannya Self Assessment System (SAS). Dalam Self Assesment System, pemerintah memberi trust kepada wajib pajak untuk bertanggung jawab sendiri atas kewajibannya dengan cara menghitung, membayar, serta melapor sendiri jumlah pajak terutang mereka.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian pendapatan suatu negara, sehingga dengan adanya peraturan perpajakan maka wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Nurmento (2010), Kepatuhan Perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya baik kepatuhan formal dan kepatuhan material seperti mengisi SPT, membayar maupun Melaporkan SPT.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif, yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia. Sampel Penelitian adalah 100 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia teknik penelitian

yaitu proporsional cluster random sampling. Sumber data yaitu menggunakan angket kuesioner yang dibagikan ke setiap responden

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat mematuhi memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan “Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

3.2 Penerapan sistem e-filing

Menurut Pandiangan (2014) mendefinisikan sistem e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat. Dengan adanya penerapan sistem e-filing ini memberikan banyak kemudahan dan manfaat. Namun faktanya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik.

3.3 Pengetahuan perpajakan


Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2014).

3.4 Sanksi perpajakan

Sanksi merupakan cara yang dilakukan fiskus agar para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Dengan beratnya sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada para wajib pajak yang melanggar diharapkan wajib. Menurut Feld dan Bruno (2007), masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39).

3.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi perpajakan, merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan (Saraswati, 2012).



Sumber: data diolah 2020

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual yang berada diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan Sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

penerapan sistem e-filing ialah suatu pelaksanaan dan tata cara memanfaatkan sistem teknologi untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Prasetyo (2008) menunjukkan bahwa masih rendahnya penerapan sistem e-filing, wajib pajak memang memiliki pengetahuan namun tidak mau mengaplikasikan, dan wajib pajak tidak mendapatkan insentif (potongan) bila melaporkan SPT menggunakan sistem e-filing. e-Filing dapat berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi e-filing belum tentu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setyawati (2013), berpendapat bahwa Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu untuk tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang mereka bayar maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Nugroho (2012) Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39). Menurut Resmi (2008:71) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

4. Sosialisasi Perpajakan Mampu Memoderasi Sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa wajib pajak memiliki kemauan dan dapat mengikuti sosialisasi dengan baik maka dengan mudah menggunakan sistem e-filing dengan demikian dapat meningkatkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan sistem e-filing mempermudah penguanya untuk memudahkan penyampaian e-SPT, dapat diakses kapan dan dimana saja, menjamin keamanan personal wajib pajak, dan apabila disampaikan pada saat jatuh tempo saat hari libur dianggap tepat waktu. Jika sistem ini sudah efektif dan efisien maka akan meningkatkan kualitas pelayanan DJP, sehingga meningkatkan kepuasan terhadap penggunaan aplikasi ini, hal ini tentu akan mudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5. Sosialisasi Perpajakan Mampu Memoderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hal ini diasumsikan bahwa sosialisasi mengenai perpajakan terutama pengetahuan tentang perpajakan seperti peraturan perpajakan, tata cara perhitungan, pelaporan dan pembayaran perajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki pengetahuan perpajakan dan mendapatkan sosialisasi perpajakan mereka ada kecenderungan untuk mengimplemasikan ilmunya yaitu dengan patuh terhadap perpajakan.



6. Sosialisasi Perpajakan Mampu Memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Resmi(2008:71) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan pelanggaran maka wajib pajak akan dikenakan sanksi upaya untuk menghukum dan mendidik wajib pajak.

Dengan sanksi yang dikenakan berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi maka wajib pajak akan jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga dengan beratnya sanksi yang diberikan diharapkan kepada para wajib pajak untuk patuh dan tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak.

4. PENGUJIAN

Hasil penelitian sudah lolos uji kualitas data dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

1. Uji Kelayakan Model

Tabel 4.1

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.541 ^a	.293	.263	1.91010
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi_Pajak, efilling, Sanksi_Pajak, Pengetahuan_Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak				

Diketahui nilai *R square* adalah 0,293 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak mempunyai hubungan kuat dengan variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia sebesar 29,3% dapat dijelaskan oleh variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan lalu sisanya sebesar 70,1% dapat dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

Uji F (Uji Simultan-test)

Tabel 4.2 Uji F (Simultan-test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	143.585	4	35.896	9.839	.000 ^b
	Residual	346.605	95	3.648		
	Total	490.190	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi_Pajak, efilling, Sanksi_Pajak, Pengetahuan_Pajak						

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan pada hasil pada tabel IV.13 dan nilai F_{tabel} dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{tabel} , dimana nilai F_{hitung} adalah sebesar 9,839 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,470 ($9,839 > 2,470$) dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,001. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama



penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.3 Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.789	3.133		.890	.376
	Efilling	.234	.081	.255	2.887	.005
	Pengetahuan_Pajak	.327	.114	.285	2.874	.005
	Sanksi_Pajak	.008	.100	.007	.077	.939
	Sosialisasi_Pajak	.289	.097	.280	2.984	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak

Sumber: Data diolah,2020

Berdasarkan pada tabel IV.14 diatas, maka pengujian hipotesis secara parsial ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
 Diketahui bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.887, jika dibandingkan nilai t_{tabel} , maka dihasilkan bahwa $2.887 > 1,984$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 dibandingkan dengan nilai alpha penelitian sebesar 0,05 sehingga penerapan sistem *e-filing* disimpulkan bahwa ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b) Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
 Diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.874 jika dibandingkan nilai t_{tabel} , maka dihasilkan bahwa $2.874 > 1,984$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 dibandingkan dengan nilai alpha penelitian sebesar 0,05 sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
 Diketahui bahwa variabel pelayanan fiskus memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,077, jika dibandingkan nilai t_{tabel} , maka dihasilkan bahwa $0,077 < 1,984$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,939 dibandingkan dengan nilai alpha penelitian sebesar 0,05 sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d) Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
 Diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,984, jika dibandingkan nilai t_{tabel} , maka dihasilkan bahwa $2,984 > 1,984$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 dibandingkan dengan nilai alpha penelitian sebesar 0,05 sehingga disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Moderated Regression Analysis (MRA)

a. Moderated Regression Analysis I untuk Variabel Penerapan Sistem E-Filing

Moderated Regression Analysis (MRA) yakni menguji apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.4 Hasil Uji MRA I dengan Uji Residual

Coefficients ^a



Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	22.469	1.915		11.733	.000
Efilling	-.082	.089	-.092	-.914	.363

a. Dependent Variable: Sosialisasi_Pajak

Sumber: data diolah,2020

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.357	1.202		2.793	.006
Kepatuhan_Pajak	-.078	.057	-.137	-1.365	.176

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber : data diolah, 2020

Dari tabel di atas dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$Z = 22.469 + -0.82 + 0.89$$

$$0.057 = 3.357 + - 0,078 Y$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perhatikan bahwa nilai koefisien kepatuhan wajib pajak minus -0,78 tetapi signifikansinya bernilai positif 0,176 > 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.5 Hasil Uji MRA II dengan Uji Residual

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.903	2.228		5.342	.000
Pengetahuan_Pajak	.412	.104	.373	3.977	.000

a. Dependent Variable: Sosialisasi_Pajak

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.125	1.157		1.837	.069
Kepatuhan_Pajak	-.026	.055	-.047	-.468	.641

a. Dependent Variable: abs_res



Sumber: diolah, 2020

Dari tabel di atas dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$Z = 11.903 + 0,412 + 0,104$$

$$0.055 = 2.125 + - 0,026 Y$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perhatikan bahwa nilai koefisien kepatuhan wajib pajak minus -0,026 tetapi signifikansinya bernilai positif 0,641 > 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.6 Hasil uji residual mra iii

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.806	2.162		7.773	.000
	Sanksi_Pajak	.191	.105	.181	1.824	.071
a. Dependent Variable: Sosialisasi_Pajak						
Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	2.665	1.127		2.364	.020
	Kepatuhan_Pajak	-.044	.054	-.082	-.813	.418
a. Dependent Variable: abs_res						
Sumber: data diolah,2020						

Dari tabel di atas dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$Z = 16.806 + 0,191 + 0,105$$

$$0.054 = 2.665 + - 0,044 Y$$

- Perhatikan bahwa nilai koefisien kepatuhan wajib pajak minus -0,044 tetapi signifikansinya bernilai positif 0,418 > 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian penerapan sistem *e-filing* menyatakan H1 diterima, dari penelitian ini diketahui dari tabel VI.14 nilai koefisien dari penerapan sistem *e-filing* adalah bernilai positif berarti penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui nilai sig yaitu 0,005 < 0,05 maka penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriyanti (2018), bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. wajib pajak memandang sistem *e-filing* memudahkannya. Maka hal ini akan membentuk sikap positif wajib pajak sehingga selanjutnya akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, karena wajib pajak dapat menerapkan sistem e-filing dengan baik dan wajib pajak yang sudah memahami cara sistem *e-filing*.

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui nilai koefisien dari pengetahuan perpajakan adalah bernilai positif dapat dilihat dari tabel VI.14 berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui nilai sig yaitu $0,005 < 0,05$ maka pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Tambun (2016) dan penelitian Sihar & Handayani (2016). Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang perpajakan ternyata dapat menjamin wajib pajak itu patuh terhadap peraturan perpajakan, hal ini bisa disebabkan oleh kesadaran dalam membayar atau melaporkan pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui nilai koefisien dari sanksi perpajakan adalah bernilai positif berarti sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui nilai sig yaitu $0,939 > 0,05$ maka sanksi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihar Tambun (2016) bahwa sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marsaulina & Putra (2018). Disimpulkan bahwa sanksi perpajakan ternyata tidak mampu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA). Diketahui nilai koefisien kepatuhan wajib pajak pada tabel VI.14 adalah bernilai positif dan sedangkan nilai signifikannya ($0,004 < 0,05$).

Hal ini dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan maka akan menambah wawasan serta adanya arahan maupun bimbingan agar wajib pajak mengerti bahwa perpajakan sangat penting bagi negara.

4. Sosialisasi Perpajakan Mampu Memoderasi Pengetahuan Penerapan sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui bahwa nilai koefisien kepatuhan wajib pajak pada tabel tersebut adalah -0.78 bernilai negatif dan tetapi signifikansinya bernilai positif ($0,063 > 0,05$). Hal ini dapat dikatakan bahwa sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak

Penelitian ini sejalan dengan Handayani & Tambun (2016) dengan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat dalam memoderasi pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Sosialisasi Perpajakan Mampu Memoderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA). Diketahui bahwa nilai koefisien kepatuhan wajib pajak pada tabel tersebut adalah -0.026 bernilai negatif dan tidak signifikan ($0,641 > 0,05$). Hal ini dapat dikatakan bahwa sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsaulina & Putra (2018) dengan hasil bahwa sosialisasi perpajakan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dikarenakan sosialisasi perpajakan tidak berjalan dengan baik sehingga wajib pajak kurang mengetahui peraturan perpajakan dengan benar.

6. Sosialisasi Perpajakan Mampu Memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA). Diketahui bahwa nilai koefisien kepatuhan wajib pajak pada tabel tersebut adalah bernilai negatif -0,044 dan signifikansinya bernilai positif ($0,015 > 0,05$). hal ini dapat dikatakan bahwa sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Tambun (2016) bahwa sosialisasi memperlemah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil mengenai pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan dengan variabel moderating sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi penerapan e-filing terhadap kepatuhan pajak.
6. Sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
7. Sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak..

REFERENCES

- Agustiniingsih, W. (2016). "Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama yogyakarta" *Jurnal Nominal*. Vol. V, No. 2 Tahun 2016.
- Andi. (2018). "Pengaruh Penerapan Sistem e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi". <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>. Vol. 8, No. 2 Okt 2018. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. "Peran Pemeriksa Pajak dalam Sistem Perpajakan Self Assessment". Diakses 25 Des 2019.
- Chairunnisa. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem e-filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bsinis Universitas Medan Area.
- Devano, S & Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: PT Kencana
- Fitria, D. (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Journal of Applied Business and Economics* Vol. 4 No. 1 Sept 2017 30-44. Jul-Des 2016
- Ghozali, I. (2011). Analisis Multivariat Dengan Menggunakan SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Multivariat Dengan Menggunakan SPSS. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, K.R. & Tambun, S. (2016). "Pengaruh Penerapan Sistem e-filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi". *Media Akuntansi Perpajakan* ISSN 2355-9993 E- ISSN 2527-953X Vol.1, No.2, Jul-Des 2016:59-73
- Hartana, I.G. & Merkusiwati, N.L.A (2018). "Sosialisasi perpajakan memoderasi sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.25 2 November 2018.
- Isyarah, F. (2018). "Pengaruh Penerapan e-Registration, e-Biling Dan e-Filing Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak". Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bsinis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kelman, H.C. (2010). "Compliance Identification and Internalization: Three Process of Attitude Change". *The journal of Conflict Resolution*:1858
- Kementerian Keuangan. 2015. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Jakarta. Diakses 13 Mei 2017
- Kusrini. (2010). *Sistem Pakar Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Lai, A.A. (2010). "Intrinsic and extrinsic motivation in internet usage, Omega". *International Journal of Management Science*, Vol. 27.
- Lars, P.F. & Frey, Bruno.S. (2007). "Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation". Vol. 29, No. 1, January 2007.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Marsaulina, N. & Putra, R.J. (2018). "Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan". *Media Manajemen Jasa. Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. Vol.6 No.1, Januari – Juni 2018
- Nugroho, Adi. dkk. (2012). "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan variabel intervening". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurmanto, S. (2010). *Pengantar Perpajakan Edisi Tiga*. Jakarta : Jakarta Granit.
- Pandiangan, L. (2014). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia).
- Parwito, A. (2009). Analisis atas Pengaruh Pemanfaatan Sistem e-Filing terhadap Cost of Compliance. Tesis tidak dipublikasikan. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Prasetyo, A. (2005). Pengaruh Uniformity dan Kesamaan Persepsi, Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak. Disertasi. FISIP Universitas Indonesia.
- Priyatno, D. (2011). *Saku Analisis Data dengan SPSS*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Mediakom.
- Puspita, S,W. (2013). Fakt-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Skripsi Universitas Brawijaya Malang.
- Putri, A.A. (2018). "Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan e-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak". *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, Vol.8 No.2, Desember 2018.
- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Republik Indonesia. (2009). "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan". *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 62*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Saad, N. (2014). "Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View". *Procedia – Journal Social and Behavioral Sciences*. Vol. 109 No. 1. 1069–1075. 2014.
- Saraswati, & Kurnia, A. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Skripsi. Universitas Diponegoro.



- Sari, A.P. & Wirakusuma, M.G. (2018). "Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol. 22, No, 1.
- Septyani, N.K. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Setyani, I. & Mohklas (2017). "Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating". *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol.3 No.02, Desember 2017.
- Setyawati, E. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Skripsi. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Smith, A. & Soemitro, R. (2010). "Asas dan Dasar Perpajakan". Bandung: PT.Eresco.
- Soemitro, R. (2010). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Eresco.
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Tambun, S. (2016). "Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan". *Jurnal Media akuntansi perpajakan*. Vol.1 No.1
- Umar, H. (2012). Metode Penelitian. Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winerungan, O.L. (2013). "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung". *Jurnal Emba*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No.3 Hal 960-970.
- Zahidah, C. (2010). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha UKM di Wilayah Jakarta Selatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- <https://amp.kontan.co.id/news/tingkat-kepatuhan-pajak-naik-cuma-masih-di-bawah-target>. Diakses 04 Jan 2020
- <https://www.indonesiaconsult.com/id/apa-itu-e-filing-pengertian-dan-maksud-dari-e-filing/> <https://www.seputarpengetahuan.co.id>. Diakses 17 Apr 2018
- <https://engine.ddtc.co.id>. Diakses 09 Apr 2020
- <http://www.vibiznews.com/1new/templateimages/headergif>. Diakses 12 Mar 2008.